



**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 609/PID.SUS/2024/PN.MTR) TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN INFORMASI
ELEKTRONIK TERKAIT PERJUDIAN DI MEDIA SOSIAL**

***ANALYSIS OF DECISION NUMBER 609/PID.SUS/2024/PN.MTR) ON
CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR DISTRIBUTION OF ELECTRONIC
INFORMATION RELATED TO GAMBLING ON SOCIAL MEDIA***

Riski Dani Riyadi

Fakultas hukum universitas Islam al-azhar

Email: riskidem123@gmail.com

Sri karyati

Fakultas hukum universitas Islam al-azhar

Email:srikaryati84@gmail.com

B. Farhana K.Lestari

Fakultas hukum universitas Islam al-azhar

Email: baiqfarhanakurnialestari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana penyebaran informasi mengenai perjudian menurut hukum positif di Indonesia serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 609/PID.SUS/2024/PN.MTR. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana penyebaran informasi mengenai perjudian menurut hukum positif di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 303 KUHP, ketentuan Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian serta ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE dan di dalam putusan Nomor 609/PID.SUS/2024/PN.MTR, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun kepada terdakwa Heru Diskara. Hukuman ini masih berada dalam rentang ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) UU ITE, yang menetapkan hukuman maksimal 6 tahun penjara bagi pelanggar Pasal 27 Ayat (2). Dengan demikian, dari perspektif hukum, hukuman ini dapat dikatakan proporsional dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga diperlukan penguatan upaya preventif dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang makin canggih saat ini, serta perlu norma khusus mengenai peningkatan literasi masyarakat terkait akibat negatif dari penyebaran informasi judi online dan sanksi hukum yang berlaku bagi pelaku penyebaran informasi terkait perjudian serta Perlu upaya kolaboratif antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan guna menanggulangi maraknya perjudian online yang semakin berkembang di era digital ini.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perjudian, Media Sosial

Abstract

This study aims to analyze the provisions regarding criminal liability for disseminating information about gambling according to positive law in Indonesia and the judge's legal considerations in Decision Number 609/PID.SUS/2024/PN.MTR. The research method used

is normative juridical with an approach to legal documents and statutory regulations. The results of the study indicate that the provisions regarding criminal liability for disseminating information about gambling according to positive law in Indonesia are regulated in the provisions of Article 303 of the Criminal Code, the provisions of Article 426 and Article 427 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, Law No. 7 of 1974 concerning the Regulation of Gambling and the provisions of Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (2) of the ITE Law and in Decision Number 609/PID.SUS/2024/PN.MTR, the judge sentenced the defendant Heru Diskara to 2 years in prison. This punishment is still within the range of criminal threats as stipulated in Article 45 Paragraph (3) of the ITE Law, which stipulates a maximum sentence of 6 years in prison for violators of Article 27 Paragraph (2). Thus, from a legal perspective, this punishment can be said to be proportional and does not conflict with applicable provisions so that it is necessary to strengthen preventive efforts in the provisions of laws and regulations that adapt to increasingly sophisticated technological developments today, and it is necessary to have special norms regarding increasing public literacy regarding the negative consequences of the dissemination of online gambling information and legal sanctions that apply to perpetrators of dissemination of information related to gambling and Collaborative efforts between the government, law enforcement, and the community are very necessary to overcome the increasing prevalence of online gambling which is growing in this digital era.

Keywords: Criminal Liability, Gambling, Social Media

A. Latar Belakang

Fenomena judi online di Indonesia telah berkembang pesat dan menjadi isu serius yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pengguna judi online meningkat secara signifikan, dengan data menunjukkan bahwa pada awal tahun 2025, jumlah pemain game judi online di Indonesia telah mencapai lebih dari 100 juta.¹ Lonjakan ini mencerminkan daya tarik judi online sebagai cara cepat untuk mendapatkan keuntungan, meskipun sering kali diabaikan bahwa risiko kerugian dan dampak negatifnya sangat besar. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melaporkan bahwa sejak 2017, mereka telah memblokir lebih dari 5,7 juta konten terkait judi online.² Transaksi judi online di Indonesia melonjak sebesar 8.136,77% dari tahun 2018, di mana nilai transaksi pada tahun 2018 hanya sebesar Rp 3,97 triliun. Pada tahun 2023, total transaksi mencapai sekitar Rp 327 triliun, meningkat 213% dibandingkan dengan Rp 104,41 triliun pada tahun 2022.³ Sedangkan Jumlah Pemain Pada tahun 2023, tercatat sekitar 2,76 juta hingga 4 juta pemain judi online, dengan sebagian besar berasal dari kalangan berpenghasilan rendah seperti pelajar, mahasiswa, dan pekerja.⁴ Dari perspektif hukum, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah tegas terhadap perjudian online. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa penyebaran informasi elektronik yang berkaitan dengan perjudian dapat dikenakan sanksi pidana. Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN.MTR yang baru-baru ini dikeluarkan menegaskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebaran informasi perjudian di

¹ MINA News, “**Jelang Tahun Baru 2025, Jumlah Pemain Game Judi Online Indonesia Tembus 100 Juta,**” *MINA News*, 1 Januari 2025, diakses dari <https://minanews.net/jelang-tahun-baru-2025-jumlah-pemain-game-judi-online-indonesia-tembus-100-juta/>

² Livia Kristianti, “**Kemkomdigi blokir 5,7 juta konten judol hingga 21 Januari 2025,**” *ANTARA News*, 22 Januari 2025, diakses dari <https://m.antaranews.com/amp/berita/4601190/kemkomdigi-blokir-57-juta-konten-judol-hingga-21-januari-2025>

³ CNBC Indonesia, “**5 Tahun Terakhir Transaksi Judi Online Warga RI Melonjak 813,677%,**” *CNBC Indonesia*, 6 Mei 2024, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240506193944-17-536198/5-tahun-terakhir-transaksi-judi-online-warga-ri-melonjak-813677>

⁴ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), “**GAWAT! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online,**” *PPATK*, 26 Juli 2024 diakses dari <https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>

media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran ini semakin diperkuat, meskipun tantangan dalam implementasinya tetap ada.⁵ Studi putusan ini memberikan gambaran konkret mengenai penerapan UU ITE dalam kasus judi online. Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan menerapkan Pasal 27 Ayat 2 serta Pasal 45 Ayat 3 untuk menjatuhkan hukuman kepada pelanggar. Keputusan ini menjadi preseden penting dalam penegakan hukum terkait judi online di Indonesia.⁶ Penelitian ini akan menganalisis putusan NOMOR 609/PID.SUS/2024/PN.MTR) yang berkaitan dengan publikasi informasi perjudian secara online. Didalam putusan menetapkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dijatuhkan sanksi dengan pidana penjara selama 2 tahun denda 30 juta dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurang selama 3 bulan. Putusan ini menarik untuk dikaji karena sanksi yang di jatuhkan oleh hakim sangat jauh berbeda dengan ancaman dalam ketentuan Pasal 27 Ayat 2 Jo Pasal 45(3) UU ITE. Dari uraian latar belakang diatas, penulis akan mengkaji secara singkat mengenai bagaimana pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana penyebaran informasi mengenai perjudian menurut hukum positif di Indonesia dan Bagaimanakah pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 609/PID.SUS/2024/PN.MTR.

B. Metode

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum, peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, disamping menelaah kaidah-kaidah hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas⁷. Sehingga, akan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang peranan Pasal 27 ayat 2 Jo. Pasal 45 ayat 2 UU ITE dan aturan aturan hukum mengenai judi online.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Informasi Mengenai Perjudian Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Penyebaran informasi mengenai perjudian di dalam KUHP tidak diatur secara spesifik⁸. Pada hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Menurut ketentuan dalam Pasal 303 KUHP perbuatan perjudian (1) diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin; (2) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; (3) dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;; (4) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian; (5) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena

⁵ Ahmad Ghifari Alhasani, Ridwan, Reine Rofiana, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembuat Konten Perjudian Online Berbasis Live Streaming, PAMPAS: Journal Of Criminal Law Volume 5 Nomor 1, 2024 (ISSN 2721-8325)

⁶ Jurnal Hukum dan Teknologi, "Dampak Judi Online terhadap Masyarakat dan Penegakan Hukum di Indonesia.

⁷ Sunggono, B. (1997). Metode Penelitian Hukum, Semarang: PT. Ghalia Indonesia.

⁸ Kartini Kartono. *Patologi Sosial (Jilid I)*. Jakarta: Rajawali, 2006; hal.58.

pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Di dalam ketentuan Pasal 426 dan Pasal 427 UU 1/2023 dan Penjelasannya Lebih lanjut, dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026, tindak pidana berjudi diatur dalam pasal-pasal berikut:

- a. Pasal 426 jo. Pasal 79 ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, (yaitu Rp2 miliar) Setiap Orang yang tanpa izin: menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian; menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian. Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.
- b. Pasal 86 huruf f UU 1/2023, pidana tambahan berupa pencabutan hak dapat berupa hak menjalankan profesi tertentu.
- c. Lalu, berdasarkan Penjelasan Pasal 426 ayat (1) UU 1/2023, yang dimaksud dengan "izin" adalah izin yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam Masyarakat.
- d. Pasal 427 jo. Pasal 79 ayat (1) sebagai berikut: Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (yaitu Rp50 juta).

Dari bunyi pasal perjudian dalam UU 1/2023, dapat kami simpulkan bahwa orang yang mengadakan main judi dihukum menurut Pasal 426 UU 1/2023, sementara orang yang ikut pada permainan judi dihukum menurut Pasal 427 UU 1/2023. Selanjutnya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Masalah sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian diatur dalam pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, dia tur pula dalam ketentuan **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** Pasal 27 Ayat (2) mengartikan judi adalah Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

2. **Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan nomor 609/PID.SUS/2024/PN.MTR.**

Dalam kasus ini, terdakwa Heru Diskara didakwa melanggar Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024, perubahan atas UU ITE No. 11 Tahun 2008, yang mengatur larangan distribusi informasi elektronik bermuatan perjudian. Berdasarkan fakta persidangan, hakim mempertimbangkan setiap unsur tindak pidana yang didakwakan. Terdakwa dinyatakan sebagai subjek hukum yang cakap bertanggung jawab secara hukum, terbukti dari identitasnya serta kemampuannya menjawab pertanyaan di persidangan.

Selain itu, hakim menilai bahwa tindakan terdakwa dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, karena ia mengetahui dan menghendaki perbuatannya dengan mengunggah tautan situs judi online di Instagram Story demi mendapatkan keuntungan berupa fee.

Hakim juga menyatakan bahwa unsur mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian telah terpenuhi. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa terdakwa mempromosikan situs judi melalui akun Instagram @herudiskara176_, yang memiliki 30.600 pengikut dan dapat diakses oleh publik. Bukti-bukti yang menguatkan putusan ini meliputi akun Instagram terdakwa, handphone, SIM card, akun email, serta rekening bank yang digunakan untuk menerima pembayaran dari pihak situs judi. Selain itu, keterangan saksi dan ahli semakin memperkuat temuan ini. Saksi dari kepolisian mengungkapkan bahwa aktivitas terdakwa terdeteksi melalui patroli siber, sementara ahli menjelaskan aspek hukum yang relevan terkait pelanggaran yang dilakukan. Di dalam persidangan, terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan memahami konsekuensi hukum dari tindakannya. Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan. Faktor yang meringankan adalah terdakwa bersikap kooperatif, mengakui kesalahannya, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Namun, keadaan yang memberatkan adalah perbuatannya yang berdampak negatif karena mempromosikan perjudian yang bertentangan dengan norma hukum dan sosial. Berdasarkan seluruh pertimbangan ini, hakim menjatuhkan putusan pidana berupa penjara selama 2 tahun serta denda sebesar Rp 30.000.000, subsidiair 3 bulan kurungan, dengan perampasan barang bukti untuk dimusnahkan atau diserahkan kepada negara. Putusan ini dijatuhkan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa serta masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa.

Dalam analisis kasus ini, tindakan terdakwa jelas memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (3) UU ITE. Pasal 27 Ayat (2) melarang setiap orang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian, sementara Pasal 45 Ayat (3) mengatur ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000.000. Dalam kasus ini, terdakwa bertindak sebagai endorser situs judi online dengan menerima fee sebesar Rp 12.300.000 dari berbagai situs sejak Agustus 2022 hingga Juni 2024. Fakta hukum menunjukkan bahwa perbuatannya dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dan akibatnya, informasi perjudian menjadi lebih mudah diakses oleh publik. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan oleh hakim sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mempertimbangkan aspek keadilan serta pencegahan terhadap tindak pidana serupa di masa mendatang.

Di dalam putusan ini, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun kepada terdakwa Heru Diskara. Hukuman ini masih berada dalam rentang ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) UU ITE, yang menetapkan hukuman maksimal 6 tahun penjara bagi pelanggar Pasal 27 Ayat (2). Dengan demikian, dari perspektif hukum, hukuman ini dapat dikatakan proporsional dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun meliputi unsur kesengajaan dalam perbuatan terdakwa, durasi keterlibatannya dalam promosi perjudian online, serta dampak negatif yang ditimbulkan. Terdakwa diketahui menerima keuntungan sebesar Rp 12.300.000 dari kegiatan promosi situs judi online selama hampir dua tahun, yang menunjukkan bahwa perbuatannya dilakukan secara sadar dan terus-menerus. Oleh karena itu, penjatuhan pidana penjara selama 2 tahun dapat dinilai sebagai hukuman yang cukup untuk memberikan efek jera. Dari perspektif efektivitas penegakan hukum, kombinasi antara pidana penjara dan denda dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi terdakwa serta mencegah orang lain melakukan pelanggaran serupa. Dalam konteks ini, pidana penjara selama 2 tahun dapat dianggap cukup untuk memberikan dampak pembelajaran kepada terdakwa dan masyarakat luas mengenai konsekuensi dari mempromosikan perjudian

online. Namun, aspek denda yang tidak sesuai dengan batas maksimal yang ditetapkan dalam undang-undang berpotensi mengurangi efektivitas sanksi tersebut. Jika terdakwa mengajukan banding dan pengadilan tingkat lebih tinggi membatalkan atau mengubah denda yang dijatuhkan, maka hal ini dapat memberikan preseden bagi kasus serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk tetap berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku agar putusan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berlandaskan asas kepastian hukum.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana penyebaran informasi mengenai perjudian menurut hukum positif di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 303 KUHP, ketentuan Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian serta ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Selain itu berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa di dalam putusan Nomor 609/PID.SUS/2024/PN.MTR, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun kepada terdakwa Heru Diskara. Hukuman ini masih berada dalam rentang ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) UU ITE, yang menetapkan hukuman maksimal 6 tahun penjara bagi pelanggar Pasal 27 Ayat (2).

Dengan demikian, dari perspektif hukum, hukuman ini dapat dikatakan proporsional dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga penulis menyarankan bahwa Diperlukan penguatan upaya preventif dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang makin canggih saat ini, serta perlu norma khusus mengenai peningkatan literasi Masyarakat terkait akibat negatif dari penyebaran informasi judi online dan sanksi hukum yang berlaku bagi pelaku penyebaran informasi terkait perjudian, dan Perlu upaya kolaboratif antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan guna menanggulangi maraknya perjudian online yang semakin berkembang di era digital ini.

Daftar Pustaka

Buku

Kartono, K. (2006). *Patologi sosial* (Jilid 1). Rajawali.

Sunggono, B. (1997). *Metode Penelitian Hukum*. PT Ghalia Indonesia.

Artikel Jurnal

Alhasani, A. G., Ridwan, & Rofiana, R. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembuat Konten Perjudian Online Berbasis Live Streaming*. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(1).

Jurnal Hukum dan Teknologi. (n.d.). *Dampak judi online terhadap masyarakat dan penegakan hukum di Indonesia*.

Website

CNBC Indonesia. (2024, May 6). *5 tahun terakhir transaksi judi online warga RI melonjak 813,677%*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240506193944-17-536198/5-tahun-terakhir-transaksi-judi-online-warga-ri-melonjak-813677>

Kristianti, L. (2025, January 22). *Kemkomdigi blokir 5,7 juta konten judol hingga 21 Januari 2025*. *ANTARA News*. <https://m.antaranews.com/amp/berita/4601190/kemkomdigi-blokir-57-juta-konten-judol-hingga-21-januari-2025>

MINA News. (2025, January 1). *Jelang tahun baru 2025, jumlah pemain game judi online Indonesia tembus 100 juta*. <https://minanews.net/jelang-tahun-baru-2025-jumlah-pemain-game-judi-online-indonesia-tembus-100-juta/>

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2024, July 26). *GAWAT! Jumlah fantastis usia anak main judi online*. <https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>